



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.324, 2018

BAWASLU. Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

7. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
10. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
12. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
13. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
16. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah

- kabupaten/kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
 18. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
 19. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
 20. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
 21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
 22. KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
 23. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
 24. Pemantau Pemilu adalah lembaga, organisasi, atau perwakilan negara sahabat di Indonesia yang telah diregistrasi dan mendapatkan izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
 25. Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

26. Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
27. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, atau Peserta Pemilu.
28. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
29. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
30. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
31. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
32. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.
33. Investigasi adalah kegiatan Pengawas Pemilu dalam melakukan penelusuran atas informasi awal untuk

menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu.

34. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.

Pasal 3

- (1) Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
- (2) Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Temuan/penerimaan Laporan;
 - b. pengumpulan alat bukti;
 - c. klarifikasi;
 - d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang;
 - e. pengkajian; dan/atau
 - f. pemberian rekomendasi.

Bagian Kedua

Temuan

Pasal 4

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. batas waktu Temuan;
 - c. pihak terlapor; dan
 - d. peristiwa dan uraian kejadian.
- (4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil pengawasan Pengawas TPS terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Pengawas TPS menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan.

Bagian Ketiga

Laporan

Pasal 6

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
- (2) Pelapor dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dapat didampingi oleh kuasanya.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat kuasa.

Pasal 7

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 8

- (1) Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.1.
- (2) Formulir penerimaan laporan diisi berdasarkan keterangan Pelapor secara rinci dan lengkap.
- (3) Dalam mengisi formulir penerimaan Laporan, Pelapor melengkapi dan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.
- (4) Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (5) Petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model B.3.
- (6) Petugas penerima Laporan memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu.

Bagian Keempat
Kajian Awal

Pasal 9

- (1) Pengawas Pemilu membuat kajian awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan diterima.
- (2) Kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan Laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
 - d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.
- (4) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peristiwa dan uraian kejadian;
 - b. tempat peristiwa terjadi;
 - c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
 - d. bukti.
- (5) Jenis dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- b. Pelanggaran Administratif Pemilu;
- c. Tindak Pidana Pemilu; dan/atau
- d. pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10

- (1) Hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan berupa terpenuhinya syarat formil dan syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk diregistrasi, diproses, dan ditindaklanjuti.
- (2) Hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan berupa:
 - a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan/atau dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif yang diterima oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diteruskan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - b. dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti;
 - c. dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan Pelanggaran Pemilu;
 - d. dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materil diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran; dan/atau
 - e. dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi.

- (3) Dalam hal kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pengawas Pemilu dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam meneruskan kepada Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Gakkumdu.

Bagian Kelima

Registrasi

Pasal 11

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil diberi nomor Laporan dan dicatatkan dalam buku register penerimaan Laporan paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima.
- (2) Format penomoran dibuat sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang belum memenuhi syarat formil dan/atau materil, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor untuk memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima.
- (2) Dalam hal Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima, Pengawas Pemilu tidak mendaftarkan Laporan Dugaan Pelanggaran.
- (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu, Pengawas Pemilu yang menerima laporan tidak mendaftarkan Laporan Dugaan Pelanggaran.
- (4) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tidak didaftarkan, diberitahukan kepada Pelapor.

- (5) Pemberitahuan Laporan yang tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengumumkan di papan pengumuman sekretariat Pengawas Pemilu dan/atau dapat memberitahukan melalui surat kepada Pelapor.

Bagian Keenam
Informasi Awal

Pasal 13

- (1) Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal.
- (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Pengawas Pemilu;
 - b. informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan Pengawas Pemilu; atau
 - c. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu Desa/Kelurahan atau Pengawas TPS disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (4) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu LN disampaikan kepada Bawaslu.

Bagian Ketujuh
Investigasi

Pasal 14

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan Investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan

Pelanggaran Pemilu.

- (2) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan:
 - a. mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu; dan/atau
 - c. dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.
- (3) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir hasil pengawasan.
- (4) Hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Investigasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim atau menunjuk petugas untuk melakukan Investigasi.
- (2) Pembentukan tim atau penunjukan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.

BAB III
PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menunjuk bagian atau petugas yang menangani/mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (3) Penunjukan bagian atau petugas yang menangani dan/atau mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu ditetapkan dalam surat tugas Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.

Bagian Kedua
Waktu Penanganan Pelanggaran

Pasal 17

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi.

Bagian Ketiga

Klarifikasi

Pasal 18

- (1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya.
- (2) Keterangan yang disampaikan oleh Pelapor, terlapor/pelaku, saksi, dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagaimana formulir berita acara klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.9.
- (3) Klarifikasi dan/atau permintaan keterangan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk.
- (4) Pihak-pihak yang dimintai keterangan atau klarifikasi, sebelumnya diambil sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana formulir keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji yang dituangkan dalam formulir model B.7.
- (5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi.

Paragraf 1

Tim Klarifikasi Bawaslu

Pasal 19

- (1) Bawaslu dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.

- (2) Tim klarifikasi Bawaslu terdiri atas ketua, anggota, tenaga ahli, tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- (3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi dan dimintai keterangan.
- (4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu.
- (5) Ketua Bawaslu dapat memberikan mandat kepada Anggota atau Sekretaris Jenderal Bawaslu, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama Ketua Bawaslu.

Paragraf 2

Tim Klarifikasi Bawaslu Provinsi

Pasal 20

- (1) Bawaslu Provinsi dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Bawaslu Provinsi terdiri atas ketua, anggota, tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi dan dimintai keterangan.
- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.
- (5) Ketua Bawaslu Provinsi dapat memberikan mandat kepada Anggota atau Sekretaris Bawaslu Provinsi, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama Ketua Bawaslu Provinsi.

Paragraf 3

Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas ketua, anggota, pejabat struktural, dan/atau staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi.
- (4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Tim Klarifikasi Panwaslu Kecamatan

Pasal 22

- (1) Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Panwaslu Kecamatan terdiri atas ketua, anggota, dan/atau staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan .
- (3) Jumlah anggota tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi.
- (4) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan.
- (5) Ketua Panwaslu Kecamatan dapat memberikan mandat kepada Anggota atau Sekretaris Panwaslu Kecamatan

untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas nama Ketua Panwaslu Kecamatan.

Paragraf 5

Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN

Pasal 23

- (1) Panwaslu Kelurahan/Desa dapat membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait atas permintaan Pengawas Pemilu di atasnya.
- (2) Panwaslu LN dapat membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait atas permintaan Bawaslu.

Paragraf 6

Undangan Klarifikasi

Pasal 24

- (1) Pengawas Pemilu membuat surat undangan klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.6, ditujukan kepada Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan untuk menghadiri klarifikasi atau pemberian keterangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli paling lama 1 (satu) hari sebelum klarifikasi atau pemberian keterangan.
- (3) Surat undangan disampaikan kepada Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile.
- (4) Pengawas Pemilu dapat memberitahukan adanya surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan komunikasi melalui telepon sebelum surat pemberitahuan diterima oleh Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli.

- (5) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi pertama, Pengawas Pemilu pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua sekaligus memanggil Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli.
- (6) Dalam hal Pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli tidak hadir pada klarifikasi kedua, Pengawas Pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.

Bagian Keempat

Kajian

Pasal 25

- (1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilu dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika kajian yang paling sedikit memuat:
 - a. kasus posisi;
 - b. data;
 - c. kajian;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi;
- (3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.10.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN.
- (5) Penomoran kajian dugaan pelanggaran menggunakan penomoran yang sama dengan nomor registrasi Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Bagian Kelima

Hasil Kajian

Pasal 26

Hasil kajian terhadap Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk menentukan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
- b. Tindak Pidana Pemilu;
- c. Pelanggaran Administratif Pemilu;
- d. pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
atau
- e. bukan pelanggaran.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Pemberkasan

Pasal 27

Pengawas Pemilu melakukan pemberkasan terhadap hasil penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang paling sedikit terdiri dari Laporan/Temuan dan dokumen hasil kajian.

Bagian Kedua

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 28

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan meneruskan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggunakan formulir penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.11.

- (2) Penerusan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan berkas hasil penanganan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana Pemilu

Pasal 29

- (1) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Gakkumdu, sesuai dengan tingkatannya sebagaimana formulir penerusan Tindak Pidana Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.12.
- (2) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian Pengawas Pemilu.
- (3) Penerusan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Penerusan Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas Temuan/Laporan dan dokumen hasil penanganan pelanggaran.

Bagian Keempat
Pelanggaran Administratif

Pasal 30

- (1) Panwaslu Kecamatan meneruskan pelanggaran Administratif Pemilu ke Panitia Pemilihan Kecamatan menggunakan formulir penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.13.

- (2) Penerusan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan berkas hasil penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Kelima

Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pasal 31

- (1) Pengawas Pemilu melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan formulir penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.14.
- (2) Penerusan/rekomendasi dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN.

Bagian Kelima

Bukan Pelanggaran

Pasal 32

- (1) Hasil kajian yang dikategorikan bukan pelanggaran, dihentikan dan tidak ditindaklanjuti.
- (2) Penghentian atau tidak ditindaklanjutinya Temuan atau Laporan pelanggaran diputuskan dalam pleno Pengawas Pemilu.

BAB V

STATUS PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 33

- (1) Status penanganan Pelanggaran Pemilu diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu

Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN dengan Pemberitahuan Tentang Status Penanganan Temuan atau Laporan sebagaimana formulir pemberitahuan tentang status Laporan/Temuan yang dituangkan dalam formulir model B.15.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu.
- (3) Pemberitahuan Status Penanganan Temuan dan Laporan dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat.

BAB VI KOREKSI

Bagian Kesatu Koreksi atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 34

- (1) Bawaslu dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi atau penerusan atas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.

Bagian Kedua Permintaan Koreksi

Pasal 35

- (1) Pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang

- ditangani Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Permintaan koreksi atas rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran dibuat menggunakan formulir permintaan koreksi atas rekomendasi Bawaslu atau Bawaslu Provinsi yang dituangkan dalam formulir model B.16.
 - (3) Pelapor atau terlapor dapat menyampaikan permintaan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, kepada Bawaslu Provinsi.
 - (4) Bawaslu Provinsi dapat melakukan koreksi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu.

Bagian Ketiga

Batas Waktu dan Syarat Pengajuan Permintaan Koreksi

Pasal 36

- (1) Pelapor atau terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak rekomendasi/penerusan dugaan pelanggaran dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pelapor atau terlapor dalam menyampaikan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang berisi alasan permintaan koreksi dan hal yang diminta untuk dikoreksi, serta dilampiri surat rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diminta dikoreksi.
- (3) Alasan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti.
- (4) Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1

(satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan 1 (satu) rangkap salinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Permintaan Koreksi

Pasal 37

Permintaan koreksi yang disampaikan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dicatat dalam Buku Register Permintaan koreksi.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Permintaan Koreksi

Pasal 38

- (1) Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen penanganan pelanggaran atas keluarnya rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari sejak permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu.
- (2) Pemeriksaan permintaan koreksi terhadap rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota Bawaslu berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu.
- (3) Jumlah pemeriksa permintaan koreksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan permintaan koreksi, pemeriksa dapat dibantu oleh tenaga ahli, tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 39

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen penanganan pelanggaran atas keluarnya rekomendasi/penerusan

Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari sejak permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu.

- (2) Pemeriksaan permintaan koreksi terhadap rekomendasi/penerusan temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota Bawaslu berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu.
- (3) Bawaslu Provinsi meminta pertimbangan Bawaslu atas permintaan koreksi oleh Pelapor/Terlapor atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Jumlah pemeriksa permintaan koreksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan permintaan koreksi, pemeriksa dapat dibantu oleh tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Bagian Kelima

Hasil Pemeriksaan Permintaan Koreksi

Pasal 40

- (1) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dapat berupa:
 - a. menguatkan rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
 - b. mengoreksi rekomendasi/penerusan Temuan atau Laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota dan mengeluarkan surat rekomendasi/penerusan yang baru.
- (2) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi atas rekomendasi/penerusan Temuan atau laporan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam formulir model B.17.

Bagian Keenam
Status Hasil Pemeriksaan Koreksi

Pasal 41

- (1) Status hasil pemeriksaan permintaan koreksi diumumkan dalam papan pengumuman di Sekretariat Jenderal Bawaslu atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan dapat disampaikan kepada Pelapor atau Terlapor.
- (2) Status hasil pemeriksaan permintaan koreksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat menggunakan formulir berita acara hasil koreksi atas Laporan/Temuan yang dituangkan dalam formulir model B.18.

BAB VII
PENGAMBILALIHAN ATAU PELIMPAHAN TEMUAN ATAU
LAPORAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Pelimpahan

Pasal 42

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Panwaslu LN menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi.
- (3) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan kepada Panwas Kecamatan.
- (5) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima oleh Bawaslu terjadi di daerah kabupaten/kota, Bawaslu dapat melimpahkan kepada Bawaslu

Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi.

- (6) Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima, dengan menggunakan formulir Pelimpahan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.4.

Pasal 43

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima Panwaslu Kelurahan/Desa diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan untuk diproses dan ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima.
- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Pengawas TPS diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa untuk diproses dan ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima.

Bagian Kedua

Pengambilalihan

Pasal 44

- (1) Bawaslu dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu LN.
- (2) Bawaslu Provinsi dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu paling sedikit 2

- (dua) orang untuk Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;
- b. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban;
 - c. diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu; atau
 - d. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran.
- (5) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI

Pasal 45

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat melakukan pendampingan kepada Pengawas Pemilu di tingkat bawah dalam memproses dan menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervisi kepada Pengawas Pemilu ditingkat bawah dalam memproses dan menindaklanjuti Temuan atau Laporan Pelanggaran Pemilu.

BAB IX

PENGAWASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pasal 46

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu.

- (3) Dalam hal putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu dapat mengadukan penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pasal 47

Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tentang peneraan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Segala ketentuan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini diberlakukan juga kepada Panwas Kabupaten/Kota, sebelum terbentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebelum terbentuknya Panwaslu Kelurahan/Desa.

Pasal 49

- (1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaporan Pelanggaran Pemilu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46, dan Pasal 47 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

A. FORMAT NOMOR PENERIMAAN LAPORAN PELANGGARAN

No. (1) / (2) / (3) / (4) / (5) / (6) / (7)

Keterangan:

- (1) Nomor Laporan/Temuan
- (2) Jenis Laporan atau temuan:
 - a. "LP" Untuk Laporan
 - b. "TM" Untuk Temuan
- (3) Jenis Pemilu
 - a. "PL" Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - b. "PP" Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- (4) Kode Pengawas Pemilu:
 - a. "RI" Untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" Untuk Bawaslu Provinsi
 - c. "Kab" Untuk Pengawas Pemilu Kabupaten
 - d. "Kota" Untuk Pengawas Pemilu Kota
 - e. "Kec. .(Nama Kecamatan)....." Untuk Pengawas Pemilu Kecamatan
 - f. "PPL.(Nama Kelurahan)..... " Untuk Pengawas Pemilu Lapangan
 - g. "PLN..... (Nama Negara)....." Untuk Panwaslu Luar Negeri
- (5) Kode Wilayah
 - a. Untuk Wilayah Republik Indonesia: Kode terlampir
 - b. Nama Negara tempat wilayah Panwaslu LN bertugas
- (6) Kode Bulan Penerimaan Laporan/Temuan:
 - a. "I" untuk Januari
 - b. "II" untuk Februari
 - c. "III" untuk Maret
 - d. "IV" untuk April
 - e. "V" untuk Mei
 - f. "VI" untuk Juni
 - g. "VII" untuk Juli
 - h. "VIII" untuk Agustus
 - i. "IX" untuk September
 - j. "X" untuk Oktober
 - k. "XI" untuk November
 - l. "XII" untuk Desember
- (7) Kode Tahun:
 - a. "2017" untuk Tahun 2017

- b. “2018” untuk Tahun 2018
- c. “2019” untuk Tahun 2019

Contoh:

- (1) penomoran Laporan yang diterima oleh PPL Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh di pada tanggal 25 Desember 2016
Nomor : 01/LP/PW/PPL. Sukaramai/01.01/XII/2016
- (2) Penomoran Temuan yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di wilayah Kota Banda Aceh pada tanggal 02 Januari 2017
Nomor: 01/TM/PG/Kot/01.01/I/2017
- (3) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di wilayah Kota Banda Aceh pada tanggal 03 Januari 2017
Nomor: 02/LP/PG/Kot/01.01/I/2017
- (4) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan baiturrahman di Kota Banda Aceh pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Wilyah Kota Banda Aceh pada tanggal 3 Januari 2017
Nomor: 01/LP/PG/Cam. Baiturrahman/01.01/I/2017
- (5) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri di Negara Taiwan pada saat pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 20 Januari 2018
Nomor: 01/LP/PL/PLN.Taiwan/Taiwan/I/2018

DAFTAR KODE WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	Kabupaten/Kota
1.	01.00	Provinsi Aceh	
2.	01.01		Kota Banda Aceh
3.	01.02		Kota Subulussalam
4.	01.03		Kota Langsa
5.	01.04		Kota Lhokseumawe
6.	01.05		Kota Sabang
7.	01.06		Kabupaten Aceh Barat
8.	01.07		Kabupaten Aceh Barat Daya
9.	01.08		Kabupaten Aceh Besar
10.	01.09		Kabupaten Aceh Jaya
11.	01.10		Kabupaten Aceh Selatan
12.	01.11		Kabupaten Aceh Singkil
13.	01.12		Kabupaten Aceh Tamiang
14.	01.13		Kabupaten Aceh Tengah
15.	01.14		Kabupaten Aceh Tenggara
16.	01.15		Kabupaten Aceh Timur
17.	01.16		Kabupaten Aceh Utara
18.	01.17		Kabupaten Bener Meria
19.	01.18		Kabupaten Bireun
20.	01.19		Kabupaten Gayo Lues
21.	01.20		Kabupaten Nagan Raya
22.	01.21		Kabupaten Pidie
23.	01.22		Kabupaten Pidie Jaya
24.	01.23		Kabupaten Simeuleu

25.	02.00	Sumatera Utara	
26.	02.01		Kota Medan
27.	02.02		Kota Binjai
28.	02.03		Kota Padang Sidempuan
29.	02.04		Kota Pematang Siantar
30.	02.05		Kota Sibolga
31.	02.06		Kota Tanjung Balai
32.	02.07		Kota Tebingtinggi
33.	02.08		Kota Gunung Sitoli
34.	02.09		Kabupaten Asahan
35.	02.10		Kabupaten Batubara
36.	02.11		Kabupaten Dairi
37.	02.12		Kabupaten Deliserdang
38.	02.13		Kabupaten Humban Hasundutan
39.	02.14		Kabupaten Karo
40.	02.15		Kabupaten Labuhanbatu
41.	02.16		Kabupaten Langkat
42.	02.17		Kabupaten Mandailing Natal
43.	02.18		Kabupaten Nias
44.	02.19		Kabupaten Nias Selatan
45.	02.20		Kabupaten Pakpakbgarat
46.	02.21		Kabupaten Samosir
47.	02.22		Kabupaten Serdang Bedagai
48.	02.23		Kabupaten Simalungun
49.	02.24		Kabupaten Tapanuli Selatan
50.	02.25		Kabupaten Tapanuli Tengah
51.	02.26		Kabupaten Tapanuli Utara
52.	02.27		Kabupaten Toba Samosir
53.	02.28		Kabupaten Padang Lawas Utara

54.	02.29		Kabupaten Padang Lawas
55.	02.30		Kabupaten Labuhanbatu Utara
56.	02.31		Kabupaten Labuhanbatu Selatan
57.	02.32		Kabupaten Nias Barat
58.	02.33		Kabupaten Nias Utara
59.	03.00	Sumatera Barat	
60.	03.01		Kota Padang
61.	03.02		Kota Bukittinggi
62.	03.03		Kota Padang Panjang
63.	03.04		Kota Pariaman
64.	03.05		Kota Payakumbuh
65.	03.06		Kota Sawahlunto
66.	03.07		Kota Solok
67.	03.08		Kabupaten Agam
68.	03.09		Kabupaten Dharmasraya
69.	03.10		Kabupaten Limapuluhkota
70.	03.11		Kabupaten Kepulauan Mentawai
71.	03.12		Kabupaten Padang Pariaman
72.	03.13		Kabupaten Pasaman
73.	03.14		Kabupaten Pasaman Barat
74.	03.15		Kabupaten Pesisir Selatan
75.	03.16		Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
76.	03.17		Kabupaten Solok
77.	03.18		Kabupaten Solok Selatan
78.	03.19		Kabupaten Tanah Datar
79.	04.00	Provinsi Riau	
80.	04.01		Kota Pekanbaru
81.	04.02		Kota Dumai
82.	04.03		Kabupaten Bengkalis

83.	04.04		Kabupaten Indragiri Hilir
84.	04.05		Kabupaten Indragiri Hulu
85.	04.06		Kabupaten Kampar
86.	04.07		Kabupaten Kuantan Singingi
87.	04.08		Kabupaten Pelalawan
88.	04.09		Kabupaten Rokan Hulu
89.	04.10		Kabupaten Rokan Hilir
90.	04.11		Kabupaten Siak
91.	04.12		Kabupaten Kepulauan Meranti
92.	05.00	Jambi	
93.	05.01		Kota Jambi
94.	05.02		Kota Sungai Penuh
95.	05.03		Kabupaten Batanghari
96.	05.04		Kabupaten Bungo
97.	05.05		Kabupaten Kerinci
98.	05.06		Kabupaten Merangin
99.	05.07		Kabupaten Muaro Jambi
100.	05.08		Kabupaten Sarolangun
101.	05.09		Kabupaten Tanjung Jabung Barat
102.	05.10		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
103.	05.11		Kabupaten Tebo
104.	06.00	Sumatera Selatan	
105.	06.01		Kota Palembang
106.	06.02		Kota Lubuk Linggau
107.	06.03		Kota Pagar Alam
108.	06.04		Kota Prabumulih
109.	06.05		Kabupaten Banyuasin
110.	06.06		Kabupaten Lahat
111.	06.07		Kabupaten Empat Lawang

112.	06.08		Kabupaten Muara Enim
113.	06.09		Kabupaten Musi Banyuasin
114.	06.10		Kabupaten Musi Rawas
115.	06.11		Kabupaten Ogan Ilir
116.	06.12		Kabupaten Ogan Komering Ilir
117.	06.13		Kabupaten Ogan Kemering Ulu
118.	06.14		Kabupaten OKU Selatan
119.	06.15		Kabupaten OKU Timur
120.	06.16		Kabupaten Penukal Abab
121.	06.17		Kabupaten Musi Rawas Utara
122.	07.00	Bengkulu	
123.	07.01		Kota Bengkulu
124.	07.02		Kota Bengkulu Selatan
125.	07.03		Kota Bengkulu Utara
126.	07.04		Kabupaten Kaur
127.	07.05		Kabupaten Kepahiang
128.	07.06		Kabupaten Lebong
129.	07.07		Kabupaten Muko Muko
130.	07.08		Kabupaten Rejang Lebong
131.	07.09		Kabupaten Seluma
132.	07.10		Kabupaten Bengkulu Tengah
133.	08.00	Lampung	
134.	08.01		Kota Bandarlampung
135.	08.02		Kota Metro
136.	08.03		Kabupaten Lampung Barat
137.	08.04		Kabupaten Lampung Selatan
138.	08.05		Kabupaten Lampung Tengah
139.	08.06		Kabupaten Lampung Timur
140.	08.07		Kabupaten Lampung Utara

141.	08.08		Kabupaten Tanggamus
142.	08.09		Kabupaten Tulang Bawang
143.	08.10		Kabupaten Way Kanan
144.	08.11		Kabupaten Pesawaran
145.	08.12		Kabupaten Pringsewu
146.	08.13		Kabupaten Mesuji
147.	08.14		Kabupaten Tulang Bawang Barat
148.	08.15		Kabupaten Pesisir Barat
149.	09.00	Bangka Belitung	
150.	09.01		Kota Pangkalpinang
151.	09.02		Kabupaten Bangka
152.	09.03		Kabupaten Bangka Barat
153.	09.04		Kabupaten Bangka Selatan
154.	09.05		Kabupaten Bangka Tengah
155.	09.06		Kabupaten Belitung
156.	09.07		Kabupaten Belitung Timur
157.	10.00	Kepulauan Riau	
158.	10.01		Kota Tanjung pinang
159.	10.02		Kota Batam
160.	10.03		Kabupaten Karimun
161.	10.04		Kabupaten Bintan
162.	10.05		Kabupaten Lingga
163.	10.06		Kabupaten Natuna
164.	10.07		Kabupaten Kepulauan Anambas
165.	11.00	Banten	
166.	11.01		Kota Serang
167.	11.02		Kota Tangerang
168.	11.03		Kota Tangerang Selatan
169.	11.04		Kota Cilegon

170.	11.05		Kabupaten Lebak
171.	11.06		Kabupaten Pandeglang
172.	11.07		Kabupaten Serang
173.	11.08		Kabupaten Tangerang
174.	12.00	DKI Jakarta	
175.	12.01		Kota Administrasi Jakarta Pusat
176.	12.02		Kota Administrasi Jakarta Barat
177.	12.03		Kota Administrasi Jakarta Selatan
178.	12.04		Kota Administrasi Jakarta Timur
179.	12.05		Kota Administrasi Jakarta Utara
180.	12.06		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
181.	13.00	Jawa Barat	
182.	13.01		Kota Bandung
183.	13.02		Kota Banjar
184.	13.03		Kota Bekasi
185.	13.04		Kota Bogor
186.	13.05		Kota Cimahi
187.	13.06		Kota Cirebon
188.	13.07		Kota Depok
189.	13.08		Kota Sukabumi
190.	13.09		Kota Tasikmalaya
191.	13.10		Kabupaten Bandung
192.	13.11		Kabupaten Bandung Barat
193.	13.12		Kabupaten Bekasi
194.	13.13		Kabupate Bogor
195.	13.14		Kabupaten Ciamis
196.	13.15		Kabupaten Cianjur
197.	13.16		Kabupaten Cirebon

198.	13.17		Kabupaten Garut
199.	13.18		Kabupaten Indramayu
200.	13.19		Kabupaten Karawang
201.	13.20		Kabupaten Kuningan
202.	13.21		Kabupaten Majalengka
203.	13.22		Kabupaten Purwakarta
204.	13.23		Kabupaten Subang
205.	13.24		Kabupaten Sukabumi
206.	13.25		Kabupaten Sumedang
207.	13.26		Kabupaten Tasikmalaya
208.	13.27		Kabupaten Pangandaran
209.	14.00	Jawa Tengah	
210.	14.01		Kota Semarang
211.	14.02		Kota magelang
212.	14.03		Kota Pekalongan
213.	14.04		Kota Salatiga
214.	14.05		Kota Surakarta
215.	14.06		Kota Tegal
216.	14.07		Kabupaten Banjarnegara
217.	14.08		Kabupaten Banyumas
218.	14.09		Kabupaten Batang
219.	14.10		Kabupaten Blora
220.	14.11		Kabupaten Boyolali
221.	14.12		Kabupaten Brebes
222.	14.13		Kabupaten Cilacap
223.	14.14		Kabupaten Demak
224.	14.15		Kabupaten Grobogan
225.	14.16		Kabupaten Jepara
226.	14.17		Kabupaten Karanganyar

227.	14.18		Kabupaten Kebumen
228.	14.19		Kabupaten Kendal
229.	14.20		Kabupaten Klaten
230.	14.21		Kabupaten Kudus
231.	14.22		Kabupaten Magelang
232.	14.23		Kabupaten Pati
233.	14.24		Kabupaten Pekalongan
234.	14.25		Kabupaten Pemalang
235.	14.26		Kabupaten Purbalingga
236.	14.27		Kabupaten Purworejo
237.	14.28		Kabupaten Rembang
238.	14.29		Kabupaten Semarang
239.	14.30		Kabupaten Sragen
240.	14.31		Kabupaten Sukoharjo
241.	14.32		Kabupaten Tegal
242.	14.33		Kabupaten Temanggung
243.	14.34		Kabupaten Wonogiri
244.	14.35		Kabupaten Wonosobo
245.	15.00	DI Yogyakarta	
246.	15.01		Kota Yogyakarta
247.	15.02		Kabupaten Bantul
248.	15.03		Kabupaten Gunung Kidul
249.	15.04		Kabupaten Kulon Progo
250.	15.05		Kabupaten Sleman
251.	16.00	Jawa Timur	
252.	16.01		Kota Surabaya
253.	16.02		Kota Batu
254.	16.03		Kota Blitar
255.	16.04		Kota Kediri

256.	16.05		Kota Madiun
257.	16.06		Kota Malang
258.	16.07		Kota Mojokerto
259.	16.08		Kota Pasuruan
260.	16.09		Kota Probolinggo
261.	16.10		Kabupaten Bangkalan
262.	16.11		Kabupaten Banyuwangi
263.	16.12		Kabupaten Blitar
264.	16.13		Kabupaten Bojonegoro
265.	16.14		Kabupaten Bondowoso
266.	16.15		Kabupaten Gresik
267.	16.16		Kabupaten Jember
268.	16.17		Kabupaten Jombang
269.	16.18		Kabupaten Kediri
270.	16.19		Kabupaten Lamongan
271.	16.20		Kabupaten Lumajang
272.	16.21		Kabupaten Madiun
273.	16.22		Kabupaten Magetan
274.	16.23		Kabupaten Malang
275.	16.24		Kabupaten Mojokerto
276.	16.25		Kabupaten Nganjuk
277.	16.26		Kabupaten Ngawi
278.	16.27		Kabupaten Pacitan
279.	16.28		Kabupaten Pamekasan
280.	16.29		Kabupaten Pasuruan
281.	16.30		Kabupaten Ponorogo
282.	16.31		Kabupaten Probolinggo
283.	16.32		Kabupaten Sampang
284.	16.33		Kabupaten Sidoarjo

285.	16.34		Kabupaten Situbondo
286.	16.35		Kabupaten Sumenep
287.	16.36		Kabupaten Trenggalek
288.	16.37		Kabupaten Tulungagung
289.	16.38		Kabupaten Tuban
290.	17.00	Bali	Kota Denpasar
291.	17.01		Kabupaten Badung
292.	17.02		Kabupaten Bangli
293.	17.03		Kabupaten Buleleng
294.	17.04		Kabupaten Gianyar
295.	17.05		Kabupaten Jembrana
296.	17.06		Kabupaten Karang Asem
297.	17.07		Kabupaten Klungkung
298.	17.08		Kabupaten Tabanan
299.	18.00	Nusa Tenggara Barat	
300.	18.01		Kota Mataram
301.	18.02		Kota Bima
302.	18.03		Kabupaten Bima
303.	18.04		Kabupaten Dompu
304.	18.05		Kabupaten Lombok Barat
305.	18.06		Kabupaten Lombok Tengah
306.	18.07		Kabupaten Lombok Timur
307.	18.08		Kabupaten Sumbawa
308.	18.09		Kabupaten Sumbawa Barat
309.	18.10		Kabupaten Lombok Utara
310.	19.00	Nusa Tenggara Timur	
311.	19.01		Kota Kupang
312.	19.02		Kabupaten Alor

313.	19.03		Kabupaten Belu
314.	19.04		Kabupaten Ende
315.	19.05		Kabupaten Flores Timur
316.	19.06		Kabupaten Kupang
317.	19.07		Kabupaten Lembata
318.	19.08		Kabupaten Manggarai
319.	19.09		Kabupaten Manggarai Barat
320.	19.10		Kabupaten Ngada
321.	19.11		Kabupaten Nagekeo
322.	19.12		Kabupaten Rote Ndao
323.	19.13		Kabupaten Sikka
324.	19.14		Kabupaten Sumba Barat
325.	19.15		Kabupaten Sumba Barat Daya
326.	19.16		Kabupaten Sumba Tengah
327.	19.17		Kabupaten Manggarai Timur
328.	19.18		Kabupaten Sumba Timur
329.	19.19		Kabupaten Timor Tengah Selatan
330.	19.20		Kabupaten Timor Tengah Utara
331.	19.21		Kabupaten Sabu Raijua
332.	19.22		Kabupaten Malaka
333.	20.00	Kalimantan Barat	
334.	20.01		Kota Pontianak
335.	20.02		Kota Singkawang
336.	20.03		Kabupaten Bengkayang
337.	20.04		Kabupaten Kapuas Hulu
338.	20.05		Kabupaten Ketapang
339.	20.06		Kabupaten Kayong Utara
340.	20.07		Kabupaten Kubu Raya
341.	20.08		Kabupaten Landak

342.	20.09		Kabupaten Melawi
343.	20.10		Kabupaten Pontianak
344.	20.11		Kabupaten Sambas
345.	20.12		Kabupaten Sanggau
346.	20.13		Kabupaten Sintang
347.	20.14		Kabupaten Sekadau
348.	21.00	Kalimantan Tengah	
349.	21.01		Kota Palangkaraya
350.	21.02		Kabupaten Barito Selatan
351.	21.03		Kabupaten Barito Timur
352.	21.04		Kabupaten Barito Utara
353.	21.05		Kabupaten Gunung Mas
354.	21.06		Kabupaten Kapuas
355.	21.07		Kabupaten Katingan
356.	21.08		Kabupaten Kotawaringin Barat
357.	21.09		Kabupaten Kotawaringin Timur
358.	21.10		Kabupaten Lamandau
359.	21.11		Kabupaten Murung Raya
360.	21.12		Kabupaten Pulang Pisau
361.	21.13		Kabupaten Seruyan
362.	21.14		Kabupaten Sukamara
363.	22.00	Kalimantan Selatan	
364.	22.01		Kota Banjarmasin
365.	22.02		Kota Banjar Baru
366.	22.03		Kabupaten Balangan
367.	22.04		Kabupaten Banjar
368.	22.05		Kabupaten Barito Kuala
369.	22.06		Kabupaten Hulu Sungai Selatan

370.	22.07		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
371.	22.08		Kabupaten Hulu Sungai Utara
372.	22.09		Kabupaten Kotabaru
373.	22.10		Kabupaten Tabalong
374.	22.11		Kabupaten Tanah Bumbu
375.	22.12		Kabupaten Tanah Laut
376.	22.13		Kabupaten Tapin
377.	23.00	Kalimantan Timur	
378.	23.01		Kota Samarinda
379.	23.02		Kota Balikpapan
380.	23.03		Kota Bontang
381.	23.05		Kabupaten Berau
382.	23.07		Kabupaten Kutai Barat
383.	23.08		Kabupaten Kutai Kertanegara
384.	23.09		Kabupaten Kutai Timur
385.	23.10		Kabupaten Panajam Paser Utara
386.	23.11		Kabupaten Paser
387.	23.12		Kabupaten Mahakam Ulu
388.	24.00	Kalimantan Utara	
389.	24.01		Kota Tarakan
390.	24.02		Kabupaten Malinau
391.	24.03		Kabupaten Tana Tidung
392.	24.04		Kabupaten Bulungan
393.	24.05		Kabupaten Nunukan
394.	25.00	Provinsi Sulawesi Utara	
395.	25.01		Kota Manado
396.	25.02		Kota Kotamobagu
397.	25.03		Kota Bitung

398.	25.04		Kota Tomohon
399.	25.05		Kabupaten Bolaang Mongondow
400.	25.06		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
401.	25.07		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
402.	25.08		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
403.	25.09		Kabupaten Minahasa
404.	25.10		Kabupaten Kepulauan Talaud
405.	25.11		Kabupaten Minahasa Selatan
406.	25.12		Kabupaten Minahasa Utara
407.	25.13		Kabupaten Minahasa Tenggara
408.	25.14		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
409.	25.15		Kabupaten Kepulauan Sangihe
410.	26.00	Sulawesi Tengah	
411.	26.01		Kota Palu
412.	26.02		Kabupaten Banggai
413.	26.03		Kabupaten Banggai Kepulauan
414.	26.04		Kabupaten Buol
415.	26.05		Kabupaten Donggala
416.	26.06		Kabupaten Morowali
417.	26.07		Kabupaten Parigi Moutong
418.	26.08		Kabupaten Poso
419.	26.09		Kabupaten Tojo Una Una
420.	26.10		Kabupaten Toli Toli
421.	26.11		Kabupaten Sigi
422.	26.12		Kabupaten Banggai Laut
423.	26.13		Kabupaten Morowali Utara
424.	27.00	Sulawesi Selatan	

425.	27.01		Kota Makassar
426.	27.02		Kota Pare Pare
427.	27.03		Kota Palopo
428.	27.04		Kabupaten Bone
429.	27.05		Kabupaten Bulukumba
430.	27.06		Kabupaten Enrekang
431.	27.07		Kabupaten Gowa
432.	27.08		Kabupaten Jenepono
433.	27.09		Kabupaten Luwu
434.	27.10		Kabupaten Luwu Timur
435.	27.11		Kabupaten Luwu Utara
436.	27.12		Kabupaten Maros
437.	27.13		Kabupaten Pangkep
438.	27.14		Kabupaten Pinrang
439.	27.15		Kabupaten Sidenreng Rappang
440.	27.16		Kabupaten Sinjai
441.	27.17		Kabupaten Soppeng
442.	27.18		Kabupaten Takalar
443.	27.19		Kabupaten Tanatoraja
444.	27.20		Kabupaten Wajo
445.	27.21		Kabupaten Toraja Utara
446.	27.22		Kabupaten Selayar
447.	27.23		Kabupaten Bantaeng
448.	27.24		Kabupaten Barru
449.	28.00	Sulawesi Tenggara	
450.	28.01		Kota Kendari
451.	28.02		Kota Bau Bau
452.	28.03		Kabupaten Bombana
453.	28.04		Kabupaten Buton

454.	28.05		Kabupaten Konawe
455.	28.06		Kabupaten Kolaka
456.	28.07		Kabupaten Kolaka Utara
457.	28.08		Kabupaten Konawe Selatan
458.	28.09		Kabupaten Muna
459.	28.10		Kabupaten Wakatobi
460.	28.11		Kabupaten Konawe Utara
461.	28.12		Kabupaten Buton Utara
462.	28.13		Kabupaten Kolaka Timur
463.	28.14		Kabupaten Konawe Kepulauan
464.	28.15		Kabupaten Muna Barat
465.	28.16		Kabupaten Buton Tengah
466.	28.17		Kabupaten Buton Selatan
467.	29.00	Gorontalo	
468.	29.01		Kota Gorontalo
469.	29.02		Kabupaten Boalemo
470.	29.03		Kabupaten Bone Bolango
471.	29.04		Kabupaten Gorontalo
472.	29.05		Kabupaten Gorontalo Utara
473.	29.06		Kabupaten Pohuwato
474.	30.00	Sulawesi Barat	
475.	30.01		Kabupaten Mamuju
476.	30.02		Kabupaten Majene
477.	30.03		Kabupaten Mamuju Utara
478.	30.04		Kabupaten Mamasa
479.	30.05		Kabupaten Polewali Mandar
480.	30.06		Kabupaten Mamuju Tengah
481.	31.00	Maluku	
482.	31.01		Kota Ambon

483.	31.02		Kota Tual
484.	31.03		Kabupaten Buru
485.	31.04		Kabupaten Kepulauan Aru
486.	31.05		Kabupaten Seram Bagian Barat
487.	31.06		Kabupaten Seram Bagian Timur
488.	31.07		Kabupaten Maluku Tengah
489.	31.08		Kabupaten Maluku Tenggara
490.	31.09		Kabupaten Maluku Tenggara Barat
491.	31.10		Kabupaten Maluku Barat Daya
492.	31.11		Kabupaten Buru Selatan
493.	32.00	Maluku Utara	
494.	32.01		Kota Ternate
495.	32.02		Kota Tidore Kepulauan
496.	32.03		Kabupaten Halmahera Barat
497.	32.04		Kabupaten Halmahera Selatan
498.	32.05		Kabupaten Halmahera Tengah
499.	32.06		Kabupaten Halmahera Timur
500.	32.07		Kabupaten Halmahera Utara
501.	32.08		Kabupaten Kepulauan Sula
502.	32.09		Kabupaten Morotai
503.	32.10		Kabupaten Pulau Taliabu
504.	33.00	Papua	
505.	33.01		Kota Jayapura
506.	33.02		Kabupaten Asmat
507.	33.03		Kabupaten Biak Numfor
508.	33.04		Kabupaten Boven Digoel
509.	33.05		Kabupaten Jayapura
510.	33.06		Kabupaten Jayawijaya
511.	33.07		Kabupaten Keerom

512.	33.08		Kabupaten Mappi
513.	33.09		Kabupaten Merauke
514.	33.10		Kabupaten Mimika
515.	33.11		Kabupaten Paniai
516.	33.12		Kabupaten Pegunungan Bintang
517.	33.13		Kabupaten Puncak Jaya
518.	33.14		Kabupaten Sarmi
519.	33.15		Kabupaten Memberamo Raya
520.	33.16		Kabupaten Supiori
521.	33.17		Kabupaten Tolikara
522.	33.18		Kabupaten Yahukimo
523.	33.19		Kabupaten Yapen Waropen
524.	33.20		Kabupaten Waropen
525.	33.21		Kabupaten Nabire
526.	33.22		Kabupaten Memberamo Tengah
527.	33.23		Kabupaten Yalimo
528.	33.24		Kabupaten Lanny Jaya
529.	33.25		Kabupaten Nduga
530.	33.26		Kabupaten Puncak
531.	33.27		Kabupaten Dogiyai
532.	33.28		Kabupaten Diyai
533.	33.29		Kabupaten Intan Jaya
534.	34.00	Papua Barat	
535.	34.01		Kota Sorong
536.	34.02		Kabupaten Fak fak
537.	34.03		Kabupaten Kaimana
538.	34.04		Kabupaten Kepulauan Raja Ampat
539.	34.05		Kabupaten Manokwari
540.	34.06		Kabupaten Sorong Selatan

541.	34.07		Kabupaten Teluk Bintuni
542.	34.08		Kabupaten Sorong
543.	34.09		Kabupaten Teluk Wondama
544.	34.10		Kabupaten Tambrauw
545.	34.11		Kabupaten Maybrat
546.	34.12		Kabupaten Manokwari Selatan
547.	34.13		Kabupaten Pegunungan Arfak

B. FORMULIR MODEL B.1

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor :.....*

Nasional :

Provinsi :.....

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :.....

1. Pelapor

- a. Nama :
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) :
- c. Tempat/Tgl Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :
- f. Kewarganegaraan :
- g. Alamat :
- h. No.Telp/HP :
- i. Fax** :
- j. E-Mail** :

2. Peristiwa yang dilaporkan

- a. Peristiwa :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Waktu Kejadian :
- d. Hari dan Tanggal diketahui :
- e. Terlapor :
- f. Alamat Terlapor*** :
- g. No.Telp/HP Terlapor :

3. Saksi –saksi

- 1. Nama :
- Alamat*** :

No.Telp/Hp :.....

2. Nama :.....
Alamat*** :.....
No.Telp/Hp :.....

3. Nama :.....
Alamat*** :.....
No.Telp/Hp :

4. Bukti-Bukti :
a.
b.
c.
d.
e.

5. Uraian singkat kejadian:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dilaporkan di :
Hari dan Tanggal :
Waktu/jam :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan

Pelapor



.....

Keterangan:

- * penomoran disesuaikan dengan lampiran penomoran dan diisi setelah hasil kajian awal menyatakan syarat formil dan materil laporan terpenuhi
- ** tidak wajib diisi
- *** jika alamat Terlapor/Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan

FORMULIR MODEL B.2

FORMULIR
TEMUAN

Nomor :.....*

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :.....

1. Data Pengawas Yang Menemukan

a. Nama :

b. Jabatan :

c. Alamat :

2. Peristiwa yang ditemukan

a. Peristiwa :

b. Tempat Kejadian :

c. Waktu Kejadian :

d. Hari dan Tanggal ditemukan :

e. Terlapor :

f. Alamat Terlapor** :

g. No.Telp/HP Terlapor :

3. Saksi –saksi

1. Nama :.....

Alamat** :.....

No.Telp/HP :.....

2. Nama :.....

Alamat** :

No.Telp/HP :.....

3. Nama :.....

Alamat** :.....

No.Telp/HP :.....

4. Bukti-Bukti:

- a.
- b.
- c.

5.Ur
aian singkat kejadian:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., tanggal.....

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab/Kota...../Panwaslu
Kecamatan.....

(tanda tangan dan nama jelas)

(jabatan)

Keterangan:

- * *penomoran disesuaikan dengan lampiran penomoran*
- ** *jika alamat Terlapor/Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan*

C. FORMULIR MODEL B.3

TANDA BUKTI PENERIMAAN
LAPORAN

NOMOR:

.....*

Telah diterima
 dari Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Alamat :
 No.Telp/HP :
 HaridanTanggal :
 Waktu :
 Dokumen : 1.
 2.
 3.

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,*)

Provinsi...../ Kabupaten...../ Kota.....,*)
Tahun.....

_____, _____ ** Diterima

oleh,



Penerima Laporan

Pelapor

Keterangan:

- * penomoran disamakan dengan nomor laporan
- ** diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani

